



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N NOMOR 98/PDT.P/2022/ PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan atas nama :

HAIRIHAN, Tempat tanggal lahir: Riding Panjang, 09 Maret 1989, Umur: 33 tahun, Jenis kelamin: Perempuan, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal: Dusun Sungaidua, RT 011/RW 003, Kota Waringin, Puding Besar Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agama: Islam, pekerjaan: Bidan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 04 November 2022 di bawah register Nomor: 98/Pdt.P/2022/PN Sgl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Suami Istri yang menikah di **RIDING PANJANG, MERAWANG, BANGKA** tanggal **19 FEBRUARI 2010**, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: **42, 21, II , 2010**
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang Bernama:
 - **M Z Aidan Arkana**, Laki-laki, Tempat Lahir **Pangkalpinang, 03 Maret 2011**, sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor **19.01.AL.2011.0001486**
 - **Zelda F Zahrania**, Perempuan, Tempat Lahir **Pangkalpinang, 12 September 2013**, sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor **19.01.LU.20112013.0094**
 - **Zaid Almer Ibrahim**, Laki-laki, Tempat Lahir **Pangkalpinang, 30 November 2019**, sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor **19.01.LU.**

Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Pemohon yang bernama **M Z Aidan Arkana** telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Nomor **19.01.AL.2011.0001486** yang dikeluarkan tanggal 01 Juni 2011;
4. Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama depan anak Pemohon;
5. Bahwa Pemohon kemudian mengganti / mengubah nama anak Pemohon tersebut yang semula bernama **M Zaidan Arkana** diubah menjadi **Muhammad Zaidan Arkana**;
6. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Sungailiat dahulu;
7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan / penggantian nama anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **M Zaidan Arkana** menjadi **Muhammad Zaidan Arkana**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama anak dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **M Zaidan Arkana** menjadi **Muhammad Zaidan Arkana** pada Akta Kelahiran Nomor **19.01.AL.2011.0001486** yang dikeluarkan di Bangka pada tanggal 01 Juni 2011 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, kemudian Surat Permohonannya dibacakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung NIK 1901084903890002 atas nama HAIRIHAN;

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 42.21.II.2010 Atas Nama Deni Bin H MUHAMAD dan HAIRIHAN tanggal 19 Februari 2010;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 19.01.AL.2011.0001486.disp yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka tanggal 1 Juni 2011;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1901082904110001 atas nama Kepala Keluarga DENI yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka tanggal 16 Januari 2020;
5. Bukti P-5 : Asli Surat Keterangan Kelahiran atas nama Anak M Z Aidan Arkana tanggal 1 November 2022;

Menimbang, bahwa Bukti-bukti Surat Pemohon yaitu bukti P-1 sampai dengan P-5 yang berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat yang bernilai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi yang di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **WULANDARI**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon sebagai Tenaga Kesehatan;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya ini yaitu untuk memperbaiki nama Anak Pemohon di dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon dari **M Zaidan Arkana** menjadi **MUHAMMAD ZAIDAN ARKANA**;
 - Bahwa suami dari Pemohon bernama DENI yang merupakan ayah kandung dari Anak Pemohon;
 - Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan DENI dilaksanakan pada tahun 2010 dan pernikahan tersebut dilakukan secara sah dan dicatat di KUA;
 - Bahwa dari pernikahannya Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama M Zaidan Arkana, ZELDA F Zahrana dan Zaid Almer Ibrahim;

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon yang pertama yang bernama M Z Aidan Arkana saat ini usia Anak Pemohon tersebut sekira 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki nama Anak Pemohon dari **M Zaidan Arkana** menjadi **Muhammad Zaidan Arkana** tersebut yaitu untuk menyamakan nama Anak Pemohon yang ada di Akte Kelahiran dengan nama Pemohon yang ada dalam dokumen milik Anak Pemohon seperti KK, dan Ijazah Anak Pemohon untuk keperluan mengurus administrasi Anak Pemohon lainnya;
- Bahwa penggantian atau perubahan nama tersebut sudah pemohon diskusikan dengan pihak keluarga pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Sari Wahyuni**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon sebagai Tenaga Kesehatan;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya ini yaitu untuk memperbaiki nama Anak Pemohon di dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon dari **M Zaidan Arkana** menjadi **Muhammad Zaidan Arkana**;
- Bahwa suami dari Pemohon bernama Deni yang merupakan ayah kandung dari Anak Pemohon;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Deni dilaksanakan pada tahun 2010 dan pernikahan tersebut dilakukan secara sah dan dicatat di KUA;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama M Zaidan Arkana, Zeldaf Zahrania dan Zaid Almer Ibrahim;
- Bahwa Anak Pemohon yang pertama yang bernama M Zaidan Arkana saat ini usia Anak Pemohon tersebut sekira 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki nama Anak Pemohon dari **M Zaidan Arkana** menjadi **Muhammad Zaidan Arkana** tersebut yaitu untuk menyamakan nama Anak Pemohon yang ada di Akte Kelahiran dengan nama Pemohon yang ada dalam dokumen milik Anak Pemohon seperti KK, dan Ijazah Anak Pemohon untuk keperluan mengurus administrasi Anak Pemohon lainnya;
- Bahwa penggantian atau perubahan nama tersebut sudah pemohon diskusikan dengan pihak keluarga pemohon;

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan untuk selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, segala fakta-fakta dan kejadian-kejadian selama proses persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah agar diberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama anak Pemohon pada kutipan Akte Kelahiran Nomor : **19.01.AL.2011.0001486** yang semula tertulis Nama **M Z Aidan Arkana** dan diperbaiki menjadi Nama **Muhammad Zaidan Arkana**;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Sungailiat dalam mengadili perkara ini, maka sesuai dengan bukti P-1 dan P-5 serta dari keterangan saksi-saksi terdapat fakta bahwa benar Pemohon tinggal di Dusun Sungaidua, RT 011/RW 003, Kota Waringin, Puding Besar Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan demikian Pengadilan Negeri Sungailiat berwenang untuk menerima, memeriksa dan memberikan penetapan dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin menyeragamkan nama anak Pemohon yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon agar sama dengan nama anak Pemohon yang ada pada dokumen lain milik anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut maka Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada kutipan Akte Kelahiran Nomor : **19.01.AL.2011.0001486** yang semula tertulis Nama **M Zaidan Arkana** dan diperbaiki menjadi Nama **Muhammad Zaidan Arkana** agar melengkapi serta tidak ada perbedaan nama anak Pemohon pada dokumen-dokumen milik Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hal salah satu dokumen dengan dokumen kependudukan yang lain jika terjadi ketidakcocokan atau terdapat perbedaan hal ini dapat mengakibatkan suatu ketidakpastian sehingga perlunya perbaikan

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang mana harus disesuaikan dengan dokumen kependudukan anak Pemohon yang lainnya supaya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa penetapan sebagai persyaratan pengurusan Perbaikan akte kelahiran terhadap seorang warga Negara Indonesia diatur dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1,s/d P-5 dan keterangan saksi-saksi yang menerangkan jika Anak pemohon bernama **MUHAMMAD Z Aidan Arkana** namun oleh karena kesalahan pengetikan maka tertulis di Akta kelahiran jika anak Pemohon bernama **M Zaidan Arkana** sebagaimana Bukti P-3 ;

Menimbang, bahwa pemohon memerlukan perbaikan nama pada akta tersebut untuk keperluan mengurus administrasi anak Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional";

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dalam hal ini terdapat kesalahan pengetikan maka mohon penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, setelah meneliti serta menyesuaikan alat bukti berupa surat-surat (P-1 s/d P- 5) dan keterangan 2 (dua) orang saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka menurut Hakim permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Pasal 1 angka 16 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Hakim berpendapat bahwa perubahan Tanggal seseorang merupakan peristiwa penting, yaitu kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa terhadap terjadinya peristiwa penting, Negara telah memberikan perlindungan dan pengakuan atas penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas maka permohonan Pemohon adalah permohonan yang beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada kutipan Akte Kelahiran Nomor : **19.01.AL.2011.0001486** yang semula tertulis Nama **M Z Aidan Arkana** dan diperbaiki menjadi Nama **Muhammad Zaidan Arkana**, cukup beralasan sehingga petitum nomor 2 dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional demi hukum;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan Pemohon maka secara hukum petitum nomor 3 harus dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka di Sungailiat, sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang sesuai kewenangannya, membukukan dalam buku register yang sedang berjalan dan mencatatkan penggantian Nama Anak Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran, dengan ketentuan bahwa Pemohon melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka di Sungailiat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan demikian petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon dan dengan sendirinya petitum Pemohon nomor 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum nomor 2 (dua), nomor 3 (tiga), dikabulkan maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberi ijin Kepada pemohon untuk memperbaiki Nama anak pemohon pada kutipan Akte Kelahiran Nomor **19.01.AL.2011.0001486** tanggal 01 Juni 2011 yang semula tertulis Nama **M Z Aidan Arkana** diperbaiki menjadi Nama **Muhammad Zaidan Arkana**;

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan akte kelahiran tersebut kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Bangka agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 29 November 2022, oleh M. Alwi, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, penetapan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Deski Andriansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

Deski Andriansyah, S.H.

M. Alwi, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK	: Rp 80.000,00
- Panggilan	: Rp 0
- PNPB Relas	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah Biaya	: Rp. 140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PN Sgl